



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 11, No. 1, 2025 (1-14)

KESULTANAN BANJAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM ISLAM DI NUSANTARA

Nani Wigati^{1*}, Dzulkifli Hadi Imawan²

Universitas Islam Indonesia / Universitas Islam Indonesia

23913014@students.uii.ac.id / dzulkifli.hadi.iamwan@uii.ac.id

Abstrak:

Kesultanan Banjar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sistem hukum Islam di Nusantara sejak abad ke-16. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Kesultanan Banjar dalam penyebaran dan pembentukan struktur hukum Islam yang inklusif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis, meliputi analisis dokumen sejarah, naskah kuno, dan observasi praktik hukum kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesultanan Banjar berhasil mengintegrasikan hukum adat dengan hukum Islam, menciptakan sistem hukum yang harmonis dan berpengaruh hingga masa kini. Ulama-ulama terkemuka seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memainkan peran kunci dalam pemikiran politik hukum dan proses Islamisasi, yang juga turut mempengaruhi wilayah lain di Nusantara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis holistik dan multidisiplin yang memberikan pemahaman mendalam tentang kontribusi Kesultanan Banjar terhadap perkembangan hukum Islam di Nusantara, serta relevansinya dalam konteks modern. Penelitian ini menyarankan studi lebih lanjut untuk menggali kontribusi kesultanan lain di Nusantara dalam konteks serupa.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Kesultanan Banjar, Nusantara, Hukum Adat*

Abstract:

The Sultanate of Banjar has made a significant contribution to the Islamic legal system in the Nusantara since the 16th century. This research aims to explore the role of the Sultanate of Banjar in the dissemination and establishment of an inclusive and just Islamic legal structure. The research employs a qualitative method with historical and sociological approaches, including the analysis of historical documents, ancient manuscripts, and observations of contemporary legal practices. The findings indicate that the Sultanate of Banjar successfully integrated customary law with Islamic law, creating a harmonious legal system that continues to influence the present day. Prominent scholars such as Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari played a key role in political legal thought and the Islamization process, which also impacted other regions in the Nusantara. The novelty of this research lies in its holistic and multidisciplinary analysis, providing a deep understanding of the Sultanate of Banjar's contribution to the development of Islamic law in the Nusantara, and its relevance in the modern context. This research suggests further studies to explore the contributions of other sultanates in the Nusantara in a similar context.

Keywords: *Islamic Law, Sultanate of Banjar, Nusantara, Customary Law*

PENDAHULUAN

Kesultanan Banjar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sistem hukum Islam di Nusantara. Sejak berdiri pada abad ke-16 di Kalimantan Selatan, Kesultanan Banjar memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam dan pembentukan struktur hukum yang inklusif dan berkeadilan. Berbagai penelitian menyoroti peran penting Kesultanan Banjar dalam penyebaran ajaran Islam, dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari¹ sebagai salah satu ulama terkemuka yang memberikan kontribusi besar melalui pemikiran politiknya yang fokus pada tauhid, keadilan, dan kemaslahatan, mempengaruhi struktur hukum di wilayah tersebut (Al-Audah, 2019)². Selain itu, proses Islamisasi di Kesultanan Banjar melalui saluran perkawinan dan peran ulama telah memainkan peran kunci dalam pengembangan Islam di daerah tersebut (Eliza & Hudaidah, 2021³; Miranti & Ayundasari, 2021⁴).

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi spesifik Kesultanan Banjar terhadap sistem hukum Islam di Nusantara. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan ini dengan mengeksplorasi berbagai aspek dari kontribusi Kesultanan Banjar, baik melalui analisis dokumen sejarah, naskah kuno, maupun praktik hukum yang masih bertahan hingga saat ini. Solusi umum yang ditawarkan adalah melakukan studi komprehensif terhadap berbagai sumber sejarah yang tersedia serta observasi di daerah-daerah yang masih mempertahankan tradisi hukum Islam yang diwariskan dari Kesultanan Banjar.

Kajian sebelumnya mengenai sistem hukum Islam di Nusantara menunjukkan bahwa banyak kerajaan dan kesultanan memainkan peranan penting dalam penyebaran dan penerapan hukum Islam. Misalnya, penelitian oleh Melayu (2021)⁵ mengungkapkan bagaimana Kesultanan Aceh mengadopsi dan memodifikasi hukum Islam sesuai dengan konteks lokal mereka. Demikian pula, studi oleh Syafrizal (2015)⁶ menunjukkan peran Kesultanan Demak dalam menyebarkan hukum Islam melalui jaringan perdagangan dan ulama. Berdasarkan literatur tersebut, penelitian ini akan mengadaptasi pendekatan serupa untuk mengkaji peran Kesultanan Banjar, dengan fokus pada interaksi antara hukum adat lokal dan hukum Islam, serta pengaruhnya terhadap praktik hukum kontemporer di wilayah Kalimantan Selatan.

Literatur spesifik yang membahas hukum Islam di Kesultanan Banjar masih sangat terbatas. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Ningtyas (2023)⁷ dan Hayati (2023)⁸

¹ Herlina, “BIOGRAFI SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI” (OSF Preprints. May 23. doi:10.31219/osf.io/y8a7d., 2021).

² Abd Rochim Al-Audah, “PEMIKIRAN POLITIK SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI: Dan Relevansinya Bagi Pembinaan Politik Hukum,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (December 4, 2019): 211–34, <https://doi.org/10.30868/am.v7i02.594>.

³ Eliza Eliza and Hudaidah Hudaidah, “Proses Islamisasi dan Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin,” *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (August 30, 2021): 54–62, <https://doi.org/10.31258/hjps.1.2.54-62>.

⁴ Alfrida Dyah Miranti and Lutfiah Ayundasari, “Kesultanan Banjar: Peranan Dalam Persebaran Islam Di Kalimantan (Abad XVI M - XIX M),” *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 2 (February 28, 2021): 227–37, <https://doi.org/10.17977/um063v1i2p227-237>.

⁵ Hasnul Arifin Melayu et al., “Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (June 30, 2021): 55–71, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>.

⁶ Achmad Syafrizal, “SEJARAH ISLAM NUSANTARA,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (December 5, 2015): 235–53, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664>.

⁷ Lintang Ayu Ningtyas and Lutfiah Ayundasari, “SUNAN GESENG: THE CATALYST OF ISLAMIC RENAISSANCE IN 15TH CENTURY KEDIRI,” *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 20, no. 2 (December 28, 2023): 162–71, <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i2.27802>.

⁸ Eza qurnia Hayati and Alimni, “Islamisasi Ajaran Islam Di Nusantara,” *AL-MANAR : Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (May 31, 2023): 69–78, <https://doi.org/10.36668/jal.v12i1.417>.

telah membahas aspek umum dari sejarah Kesultanan Banjar, namun tidak secara khusus meneliti kontribusinya terhadap sistem hukum Islam. Selain itu, penelitian oleh Rahmatillah (2023)⁹ menunjukkan bahwa ada tradisi adat hukum yang belum banyak dieksplorasi dari Kesultanan Banjar, yang dapat memberikan wawasan berharga mengenai adaptasi dan modifikasi hukum Islam di wilayah tersebut. Kesenjangan ini menjadi titik awal penelitian ini untuk menggali lebih dalam peran dan kontribusi Kesultanan Banjar dalam perkembangan hukum Islam di Nusantara.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Kesultanan Banjar dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum Islam di Nusantara. Penelitian ini berfokus pada integrasi hukum adat dan hukum Islam yang dilakukan oleh Kesultanan Banjar, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, politik, dan hukum di wilayah Kalimantan Selatan dan Nusantara secara umum.

Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan menyajikan analisis yang lebih komprehensif dan multidisiplin, mencakup sejarah, hukum, dan sosiologi, yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang kontribusi Kesultanan Banjar dalam membentuk sistem hukum Islam yang berlaku hingga saat ini. Temuan ini juga menyarankan untuk menggali lebih dalam kontribusi kesultanan lain di Nusantara dalam konteks yang serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua perspektif utama, yaitu historis dan sosiologis, untuk mengungkap kontribusi Kesultanan Banjar terhadap sistem hukum Islam di Nusantara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, observasi partisipatif, dan wawancara dengan tokoh agama serta masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan penerapan hukum Islam di wilayah tersebut.

Observasi partisipatif menjadi salah satu teknik utama yang digunakan, di mana peneliti terlibat langsung dalam praktik-praktik hukum Islam yang diterapkan di Kesultanan Banjar. Selain itu, untuk memastikan validitas dan konsistensi data, penelitian ini juga mengimplementasikan triangulasi data. Proses ini melibatkan perbandingan antara hasil observasi lapangan, dokumen sejarah yang relevan, dan naskah kuno yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang diterapkan di Kesultanan Banjar. Wawancara dengan ahli hukum atau tokoh agama turut memperkaya data yang diperoleh, sehingga memperkuat kredibilitas temuan-temuan yang ada.

Analisis data dilakukan dengan analisis konten dan tematik, serta triangulasi data untuk memvalidasi temuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan dan kontinuitas dalam sistem hukum Islam akibat pengaruh Kesultanan Banjar (Phonna, 2023)¹⁰, serta menganalisis dampak sosial dari penerapan hukum Islam oleh Kesultanan Banjar dan pengaruhnya terhadap masyarakat Nusantara (Sartika, 2023)¹¹. Penelitian ini berusaha

⁹ Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, and Fatum Abubakar, "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2023): 102–14, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2747>.

¹⁰ Cut Natari Neubie Phonna, "Fungsi Ruang Kerajaan Peureulak," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (June 16, 2023): 1027–39, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.236>.

¹¹ Dewi Sartika et al., "KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL MERDEKA SEJAK HATI KARYA AHMAD FUADI (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)," *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 6, no. 2 (November 20, 2023): 462–76, <https://doi.org/10.29408/sbs.v6i2.19818>.

menggali kontribusi hukum Islam Kesultanan Banjar secara historis dan interaksi antara sistem hukum Islam dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kesultanan Banjar

Kesultanan Banjar memiliki sejarah yang kaya dan menarik, dimulai dari awal mula pembentukannya yang terkait erat dengan dinamika politik dan sosial di Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar didirikan di wilayah Kalimantan Selatan yang saat itu dikenal sebagai Kerajaan Negara Dipa¹². Berdirinya Kesultanan Banjar pada abad ke-16 tidak lepas dari peran Pangeran Samudera, yang kelak menjadi Sultan Suriansyah, pendiri pertama kesultanan ini. Pangeran Samudera, yang mendapatkan dukungan dari Kerajaan Demak, berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan di wilayah tersebut setelah berhasil mengalahkan pamannya, Pangeran Tumenggung. Sultan Suriansyah mengutus ulama terkemuka, Syekh Arsyad Al-Banjari untuk mengislamkan masyarakat dan memperkuat ajaran Islam (Buseri, 2012)¹³. Hal ini memberikan dasar religius yang kuat bagi kesultanan yang baru berdiri tersebut. Dengan mengadopsi Islam sebagai agama resmi, Kesultanan Banjar tidak hanya memperkuat posisi politiknya tetapi juga memperluas pengaruhnya melalui dakwah dan penyebaran agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan

Proses terbentuknya Kesultanan Banjar juga melibatkan pembauran penduduk dari berbagai suku dan etnis seperti Orang Daha, Melayu, Dayak, dan Jawa di kota Banjarmasin. Ini menggambarkan tentang beragam kelompok manusia yang bergabung menjadi satu kelompok besar yang dikenal sebagai Urang Banjar (Rahman, 2022). Kesultanan Banjar kemudian tumbuh dan berkembang sebagai salah satu pusat kekuasaan yang signifikan di Kalimantan. Pengaruh Islam terus mengakar dalam budaya dan sistem pemerintahan Kesultanan Banjar, yang pada gilirannya membentuk identitas sosial dan politik masyarakat Banjar¹⁴

Institusi keagamaan di Kesultanan Banjar pada masa itu mencakup aspek spiritual, pendidikan, politik, dan pemerintahan. Masjid, seperti Masjid Agung, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan, kegiatan keagamaan, dan lembaga politik (Syafii, 2023)¹⁵. Ulama dan lembaga keagamaan berperan kunci dalam proses Islamisasi, menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat pengaruhnya di wilayah Kesultanan Banjar (Miranti & Ayundasari, 2021)¹⁶. Pesantren menjadi pusat pengajaran ilmu agama, berkontribusi signifikan dalam pendidikan agama masyarakat Banjar (Widianto & Lutfiana,

¹² Bambang Suwondo, *SEJARAH DAERAH KALIMANTAN SELATAN* (Proyek Penelitian dan Penerjemahan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977).

¹³ Kamrani Buseri, "KESULTANAN BANJAR DAN KEPENTINGAN DAKWAH ISLAM," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (August 14, 2012), <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i2.457>.

¹⁴ Renny Ismaya and Maman Saputra, "Embedded Economic Behavior in Baatar Jujuran of Banjar Tradition in Banjarmasin," *West Science Islamic Studies* 1, no. 01 (October 31, 2023): 86–92, <https://doi.org/10.58812/wsiss.v1i01.303>.

¹⁵ Ilham Syafii and NDR Ayu Nurdiana, "Peran Islam Dalam Pembangunan Masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (July 5, 2023): 56–72, <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2512>.

¹⁶ Alfrida Dyah Miranti and Lutfiah Ayundasari, "Kesultanan Banjar: Peranan Dalam Persebaran Islam Di Kalimantan (Abad XVI M - XIX M)," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 2 (February 28, 2021): 227–37, <https://doi.org/10.17977/um063v1i2p227-237>.

2021)¹⁷. Sistem hukum Islam di Kesultanan Banjar diatur oleh majelis ulama yang memberikan fatwa dan mengatur hukum syariah, memastikan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan masjid, ulama, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya menjadi pilar penting dalam membangun dan memperkuat identitas keagamaan dan budaya masyarakat Banjar pada masa itu.

Sepanjang sejarahnya, Kesultanan Banjar dipimpin oleh beberapa sultan, diantaranya adalah Sultan Mustain Billah, yang memerintah pada abad ke-18. Sultan ini dikenal dengan kebijakan-kebijakan strategisnya yang memperkuat militer dan ekonomi kesultanan, serta menjadi tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Kesultanan Banjar (Miranti & Ayundasari, 2021)¹⁸. Kebijakannya membuat Kesultanan Banjar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan zamannya. Sultan Adam juga merupakan salah satu sultan yang memegang peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan Kesultanan Banjar pada abad ke-18¹⁹. Selain itu, Sultan Tahmidullah II, yang juga memerintah pada abad ke-18, dikenal karena usahanya yang gigih dalam mempertahankan kedaulatan kesultanan dari tekanan kolonial Belanda. Hubungan Kesultanan Banjar dengan kerajaan lain di Nusantara juga semakin memperkuat pengaruhnya. Kesultanan Banjar menjalin aliansi strategis dan hubungan dagang dengan beberapa kerajaan besar, termasuk Kerajaan Demak dan Mataram. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi politik Kesultanan Banjar tetapi juga mendorong penyebaran Islam di wilayah Kalimantan. Melalui diplomasi yang cermat dan kerjasama yang erat, Kesultanan Banjar berhasil menjaga stabilitas dan memperluas pengaruhnya, menjadikannya salah satu kekuatan utama di Nusantara.

Sistem Hukum Islam di Kesultanan Banjar

Struktur hukum di Kesultanan Banjar pada masa itu merupakan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam yang menjadi landasan utama. Hukum adat, yang telah berlaku sejak lama, diakui sebagai bagian penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan dipertahankan sebagai konvensi dalam pergaulan hidup sehari-hari (Sopian, 2023²⁰; Arliman, 2018²¹). Tantangan utama dalam struktur hukum ini adalah harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam yang berbeda dalam sumber, asas, dan prosedur (Rahmasari et al., 2023²²).

Dalam sistem hukum Kesultanan Banjar, Sultan Banjar memegang peranan sentral sebagai pemimpin politik dan spiritual serta simbol otoritas tertinggi (Arviansyah, 2021)²³. Sultan mengontrol penduduk di pusat ibu kota (iliran) maupun di daerah pedalaman (uluan) dengan bantuan pangeran dan pejabat lainnya, serta menunjuk orang-orang kepercayaannya untuk membantu menjalankan pemerintahan dan menciptakan kondisi sosial yang stabil

¹⁷ Ahmad Arif Widianto and Rose Fitria Lutfiana, “Meneguhkan Semangat Kemaslahatan: Masjid, Pemberdayaan Dan Transformasi Sosial,” DOI: .30762/ask.v5i1.2872 2021.

¹⁸ Miranti and Ayundasari, “Kesultanan Banjar,” February 28, 2021.

¹⁹ M. Tahir, *SEJARAH DAKWAH ISLAM DI KALIMANTAN (Studi Pendekatan Dan Jaringan)*, Cetakan Pertama (Palembang-Indonesia: Bening Media Publishing, 2022).

²⁰ Sopian Sopian et al., “Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten,” *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (October 1, 2023): 621–29, <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877>.

²¹ Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuan di Indonesia,” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (August 11, 2018): 177–90, <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.

²² Betha Rahmasari, Ariza Umami, and Tirta Gautama, “Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif,” *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (August 10, 2023): 60–77, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.

²³ Muhammad Reza Arviansyah, “Struktur Sosial dan Pemerintahan Pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam,” *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* 3, no. 2 (August 4, 2021): 122–31, <https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1195>.

(Arviansyah, 2021). Sultan, menetapkan dan menegakkan hukum, didukung oleh majelis ulama yang memberikan fatwa dan nasihat dalam urusan keagamaan dan hukum. Sultan Banjar berperan penting dalam menetapkan kebijakan hukum, menyelesaikan perdamaian, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, Sultan juga bertanggung jawab memastikan penerapan nilai-nilai agama dalam sistem hukum dan keadilan di Kesultanan Banjar (Arviansyah, 2021). Sultan Banjar tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang memiliki otoritas tertinggi dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta kondisi sosial masyarakat. Proses harmonisasi ini penting untuk memastikan keberlangsungan dan keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, dengan memperhatikan perlindungan nilai-nilai adat agar selaras dengan hukum positif yang berlaku (Sugianto et al., 2021²⁴).

Institusi hukum di Kesultanan Banjar terdiri dari berbagai lembaga yang bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Masjid, selain sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat pengadilan agama di mana ulama menyelesaikan berbagai masalah hukum berdasarkan syariah. Pesantren berperan dalam pendidikan hukum dengan mengajarkan kitab-kitab fiqh kepada para santri, yang kemudian dapat menjadi ulama atau hakim. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga seperti surau dan langgar yang membantu dalam penyebaran ajaran Islam dan penegakan hukum dalam skala lokal. Keberadaan hukum adat juga menjadi bagian dari upaya pelestarian tradisi dan nilai-nilai lokal yang dilakukan oleh masyarakat setempat, meskipun sulit untuk dikodifikasi (Dwijanata, 2023; Zulvyana, 2022²⁵). Dengan struktur yang demikian, hukum di Kesultanan Banjar tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Islam dan adat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar.

Pada masa pemerintahan Sultan Adam, diperkenalkan dan diterapkan Undang-undang Sultan Adam sebagai salah satu landasan hukum yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Banjar pada masa itu. Undang-undang Sultan Adam secara tegas menyebutkan bahwa pembentukan undang-undang tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Sultan Adam, Mangkubumi, serta para raja dan pejabat di kerajaan Masykhur (2020)²⁶. Undang-undang ini menjadi salah satu produk hukum yang penting dalam sejarah hukum di Banjar, dan menunjukkan komitmen Sultan Adam dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya (Abdurrahman, 2015)²⁷. Melalui reformasi struktural pemerintahannya, Sultan Adam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat Banjar, dengan Undang-Undang Sultan Adam menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan (Hasan, 2024)²⁸. Undang-undang Sultan Adam juga menjadi fokus penelitian dan telaah dalam berbagai perspektif, seperti sejarah hukum, implementasi adat badamai, dan peran

²⁴ Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari, and Graceyana Jennifer, "KETIMPANGAN HAK BERBASIS GENDER DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU LAMAHOLOT | DiH: Jurnal Ilmu Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 17, no. 2 (Agustus 2021): 152–66.

²⁵ Freny Zulvyana and Widhi Handoko, "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris," *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 686–700, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.

²⁶ Anis Masykhur, "Titik Singgung Hukum Islam Dengan Hukum Adat Pada Naskah Perundang-Undangan Kerajaan Islam Di Nusantara," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 295–306, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3724>.

²⁷ Abdurrahman Abdurrahman, "UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM 1835 DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i1.453>.

²⁸ Ahmadi Hasan and Ali Mu'ammar, "Undang-Undang Sultan Adam Dalam Perspektif Politik Hukum Hindia-Belanda Pada Abad Ke-18 Dalam Penyusunan Hukum Positif Di Indonesia," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (February 17, 2024): 346–66, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.444>.

undang-undang tersebut dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di masyarakat Banjar (Hasan, 2015²⁹; Munisah, 2023)³⁰. Selain itu, Undang-undang Sultan Adam juga menjadi bagian dari warisan sejarah dan budaya Banjar yang penting, yang terus dipelajari dan dipahami hingga saat ini (Effendi, 2014)³¹. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Kesultanan Banjar telah terlaksana dengan baik melalui naskah-naskah hukum yang ada.

Implementasi hukum Islam di Kesultanan Banjar berjalan seiring dengan hukum adat, menciptakan sistem hukum yang saling berinteraksi dan berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat di Kesultanan Banjar merupakan aturan yang telah berlaku sejak lama dan diakui sebagai bagian integral dalam mengatur kehidupan sosial³² dan budaya masyarakat (Parabi, 2024)³³. Di sisi lain, hukum Islam yang didasarkan pada sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma, dan qiyas, juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum Kesultanan Banjar, diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk perkawinan, warisan, dan hukum pidana (Hamdani & Fauzia, 2022)³⁴. Tantangan utama adalah mengharmoniskan kedua sistem hukum ini, tetapi masyarakat Banjar mampu menerima dan mengakui hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum adat dan hukum Islam. Contoh penerapan hukum Islam dalam masyarakat Banjar termasuk penyelesaian sengketa warisan berdasarkan hukum faraid dan penerapan hudud dalam kasus pidana seperti pencurian. Hal ini menggambarkan bahwa hukum adat dan hukum Islam berperan penting dalam struktur hukum Kesultanan Banjar, mencerminkan pluralitas hukum yang ada dan menjaga stabilitas serta ketertiban di masyarakat (Parabi, 2024³⁵; Darmansyah, 2023³⁶).

Perbandingan dengan Sistem Hukum Islam di Kesultanan Lainnya

Sistem hukum di Kesultanan Banjar, Aceh, dan Demak memiliki kesamaan dan perbedaan yang menarik dalam penerapan hukum Islam dan hukum adat. Pada masa itu, hukum Islam menjadi landasan utama yang mengatur kehidupan masyarakat di ketiga kesultanan ini. Sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma, dan qiyas digunakan secara luas untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Di Kesultanan Banjar, Sultan memegang peran sentral sebagai pemimpin politik dan spiritual. Sultan dibantu oleh majelis ulama yang memberikan fatwa dan nasihat dalam urusan

²⁹ Ahmadi Hasan, "ADAT BADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT BANJAR PADA MASA MENDATANG," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.414>.

³⁰ Munisah Munisah et al., "Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, no. 1 (July 17, 2023): 50–60, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.10290>.

³¹ Rustam Effendi, "STRUKTUR DAN MAKNA UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM PADA MASA KERAJAAN BANJAR KALIMANTAN SELATAN," *LITERA* 12, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.21831/ltr.v12i02.1586>.

³² Bambang Subiyakto, Syaharuddin Syaharuddin, and Gazali Rahman, "NILAI-NILAI GOTONG ROYONG PADA TRADISI BAHUAL DALAM MASYARAKAT BANJAR DI DESA ANDHIKA SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS," *Vidya Karya* 31, no. 2 (November 2, 2017), <https://doi.org/10.20527/jvk.v31i2.3993>.

³³ Rizki Parabi and Muhibban, "Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi Dan Agama," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (June 13, 2024): 399–405, <https://doi.org/10.62504/jimr615>.

³⁴ Fathul Hamdani and Ana Fauzia, "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (June 29, 2022): 433–47, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>.

³⁵ Parabi and Muhibban, "Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi Dan Agama."

³⁶ Darmansyah, Ilyas, and Zuhrah, "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Pada Keluarga Beda Agama: (Studi di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)," *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (December 30, 2023): 150–61, <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.44>.

keagamaan dan hukum. Majelis ini memastikan bahwa hukum syariah dan hukum adat diterapkan secara harmonis. Salah satu tantangan utama di Banjar adalah mengintegrasikan hukum adat yang telah lama berlaku dengan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam, ijma, dan kaidah hukum waris Islam menjadi acuan utama dalam penerapan hukum, menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan ajaran Islam (Arviansyah, 2021³⁷; Darmansyah, 2023³⁸).

Sementara itu, di Kesultanan Aceh, Sultan juga memegang peran sentral, tetapi dengan struktur pemerintahan yang lebih terorganisir. Aceh memiliki Qadi Malikul Adil sebagai kepala hakim yang bertugas menerapkan hukum syariah. Lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Syariah menunjukkan bahwa Aceh memiliki sistem hukum yang lebih terstruktur dan berhasil mengintegrasikan hukum adat dengan hukum Islam secara lebih efektif. Hukum adat Aceh, yang dikenal sebagai "Hukum Adat Meukuta Alam," diharmoniskan dengan syariah Islam, menciptakan sistem hukum yang lebih seragam dan konsisten (Ismail, 2022³⁹; Sulaiman, 2023⁴⁰).

Referensi Sarkowi & Susilo (2020)⁴¹ menunjukkan bahwa di kesultanan lain di Nusantara, terdapat legitimasi yang kuat terhadap peran ulama, serta komitmen Sultan dalam mengatur masyarakat melalui lembaga-lembaga peradilan seperti qadhi, mufti, dan syekh al-Islam. Hal ini menjadi pilar utama dalam praktik formalisasi hukum Islam dalam pemerintahan kesultanan di Nusantara. Selain itu, implementasi hukum Islam di kesultanan lain di Nusantara juga melibatkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berperan dalam menyebarkan ajaran Islam dan nilai-nilai keagamaan. Referensi Sarkowi & Akip (2019)⁴² menunjukkan bahwa lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan masjid, meunasah, surau, langgar, dan pondok pesantren tersebar di seluruh wilayah kesultanan Islam di Nusantara. Hal ini menunjukkan adanya upaya kulturasi ajaran Islam melalui sistem pendidikan Islam dalam masyarakat kesultanan di Nusantara. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan dalam konteks proses Islamisasi dan perkembangan Islam di kesultanan di Nusantara. Referensi Rusdiyanto (2018)⁴³ menunjukkan bahwa kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku memiliki peran besar dalam proses Islamisasi di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi di setiap kesultanan di Nusantara memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan politik setempat.

Perbandingan sistem hukum Islam di Kesultanan Banjar dengan kesultanan lain di Nusantara menunjukkan variasi dalam penerapan hukum Islam, peran ulama, lembaga pendidikan, dan proses Islamisasi. Meskipun memiliki landasan yang sama, penerapannya berbeda tergantung konteks sejarah dan budaya setempat. Serta dalam mengharmoniskan hukum adat dan hukum Islam. Kesultanan Aceh memiliki struktur hukum yang lebih terorganisir, sementara Banjar dan Demak menunjukkan upaya harmonisasi yang lebih kuat antara keduanya. Pluralitas hukum ini mencerminkan kekayaan budaya dan adaptivitas masyarakat dalam menjaga stabilitas.

³⁷ Arviansyah, "Struktur Sosial dan Pemerintahan Pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam."

³⁸ Darmansyah, Ilyas, and Zuhrah, "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Pada Keluarga Beda Agama."

³⁹ Husni Ismail, "Tuhan, Manusia Dan Masyarakat Perspektif Ibn Khaldun" Vol. 9, no. 2 (2022).

⁴⁰ M. Saman Sulaiman, "PEMBARUAN HUKUM ISLAM (Esensi, Urgensi Dan Kendala)," *Jurnal Islamika* 13, no. No. 1 (2013): 35–56.

⁴¹ S. Sarkowi and Agus Susilo, "Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, no. 1 (April 24, 2020): 14–27, <https://doi.org/10.14710/jscl.v5i1.21697>.

⁴² Sarkowi Sarkowi and Muhammad Akip, "Kulturasi Ajaran Islam Melalui Sistem Dan Lembaga Pendidikan Islam Pada Masyarakat Masa Kesultanan Di Nusantara," *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 1, no. 2 (July 31, 2019): 36–53, <https://doi.org/10.31540/sdg.v1i2.318>.

⁴³ Rusdiyanto Rusdiyanto, "KESULTANAN TERNATE DAN TIDORE," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (June 30, 2018), <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i1.631>.

Kontribusi Kesultanan Banjar terhadap Sistem Hukum Islam di Nusantara

Kontribusi Kesultanan Banjar terhadap Sistem Hukum Islam di Nusantara dapat dilihat melalui proses Islamisasi dan penyebaran ajaran Islam dari Kesultanan Banjar ke wilayah lain di Nusantara. Referensi Eliza & Hudaidah (2021)⁴⁴ menunjukkan bahwa Kesultanan Banjar memiliki kontribusi dalam proses Islamisasi melalui perkawinan antara para musafir Islam, antar sistem kekerabatan tutus para raja, dan antar kekerabatan para ulama (Syafii, 2023,⁴⁵ Erfan, 2023)⁴⁶. Tokoh tokoh hukum dari Kesultanan Banjar yang berpengaruh di Nusantara pada masa itu juga turut memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum Islam di Nusantara. Ulama dan cendekiawan seperti yang terdokumentasikan dalam artikel tentang peran Kesultanan Banjar dalam penyebaran Islam di Kalimantan (Alfiyanoor, 2022⁴⁷, Miranti & Ayundasari, 2021)⁴⁸ memiliki peran kunci dalam proses penyebaran agama Islam dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pengaruh Islam di Nusantara (Miranti & Ayundasari, 2021)⁴⁹. Selain itu, pemikiran politik hukum dari tokoh-tokoh seperti Syekh Arsyad al-Banjari juga memberikan kontribusi dalam pelatihan politik hukum di Kesultanan Banjar dan Nusantara pada masa itu (Itmam, 2019)⁵⁰. Pemikiran politik hukum dari tokoh-tokoh hukum Kesultanan Banjar menjadi landasan bagi proses Islamisasi di Kesultanan Banjar dan pengaruhnya terhadap wilayah lain di Nusantara.

Dalam konteks penyebaran hukum Islam di Nusantara, Kesultanan Banjar memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan mengembangkan sistem hukum yang mengharmonisasi hukum adat dengan hukum Islam. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Nafis al-Banjari, yang dikenal karena pemikiran tasawufnya yang terdokumentasi dalam kitab ad-Durr an-Nafis (Rosyid, 2022)⁵¹. Konsep kesempurnaan manusia⁵² menurut Nafis al-Banjari menjadi salah satu landasan pemikiran yang mempengaruhi penyebaran ajaran Islam dari Kesultanan Banjar ke wilayah lain di Nusantara. Selain itu, pemikiran politik hukum dari tokoh seperti Syekh Arsyad al-Banjari juga memiliki relevansi dalam pembinaan politik hukum di Kesultanan Banjar dan Nusantara pada masa itu (Al-Audah, 2019)⁵³. Pemikiran politik hukum yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh hukum Kesultanan Banjar ini menjadi dasar penting bagi proses Islamisasi di Kesultanan Banjar dan pengaruhnya terhadap wilayah lain di Nusantara.

Warisan Hukum Islam dan Pengaruhnya pada Hukum Modern di Indonesia

⁴⁴ Eliza and Hudaidah, "Proses Islamisasi dan Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin."

⁴⁵ Syafii and Nurdiana, "Peran Islam Dalam Pembangunan Masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku."

⁴⁶ Zainul Erfan, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 15, 2023): 694–717, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.197>.

⁴⁷ Alfiyanoor, "Nilai-Nilai Dari Sikap Panglima Batur Dalam Perang Banjar," Jurnal Internasional: .31219/osf.io/eq5np 2022.

⁴⁸ Miranti and Ayundasari, "Kesultanan Banjar," February 28, 2021.

⁴⁹ Miranti and Ayundasari, "Kesultanan Banjar," February 28, 2021.

⁵⁰ Muhammad Shohibul Itmam and Luluk Sekar Liyana, "KEDUDUKAN DAN STRATEGI HUKUM ISLAM DALAM POSITIVISASI HUKUM DI INDONESIA," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (June 24, 2019), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.5512>.

⁵¹ Mohammad Harun Rosyid, "Kajian Pemikiran Konsep Tasawuf Insan Kamil Muhammad Nafis Al-Banjari Dalam Kitab Ad-Durr an-Nafis," *Al-Widad* 1, no. 1 (December 1, 2022): 1–22, <https://doi.org/10.58405/aw.v1i1.8>.

⁵² Rodiah Rodiah, "INSAN KAMIL DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD NAFIS AL-BANJARI DAN ABDUSH-SHAMAD AL-FALIMBÂNÎ DALAM KITAB AD-DURR AN-NAFIS DAN SIYAR AS-SÂLIKÎN (SEBUAH STUDI PERBANDINGAN)," *Jurnal Studia Insania* 3, no. 2 (October 31, 2015): 97–110, <https://doi.org/10.18592/jsi.v3i2.1118>.

⁵³ Al-Audah, "PEMIKIRAN POLITIK SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI."

Dari berbagai referensi yang tersedia, terdapat beberapa tradisi budaya Kesultanan Banjar yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi mandi pengantin yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Melayu Padang Tikar. Tradisi ini melibatkan prosesi mandi pengantin dengan menggunakan alat dan bahan tertentu serta mengandung nilai-nilai pendidikan Islam (Susanto & Muharani, 2019)⁵⁴. Selain itu, tradisi mandi tujuh bulanan juga masih bertahan di masyarakat Banjar, meskipun terdapat pengaruh budaya modernisasi dan globalisasi (Husni, 2023)⁵⁵. Tradisi ini diyakini kuat oleh masyarakat dan memberikan manfaat serta efek positif bagi mereka. Tradisi baarak naga juga merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Banjar hingga saat ini. Tradisi ini terkait dengan acara perkawinan dan dianggap sebagai praktik genetik yang berasal dari nenek moyang, sehingga dijaga dan dilestarikan (Fiteriana, 2023)⁵⁶. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya asli dari para leluhur masyarakat Banjar. Semua ini adalah contoh warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Banjar yang masih terjaga hingga sekarang.

Meskipun sistem hukum Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda dan bersifat sekuler, jejak-jejak pengaruh sistem hukum Islam dari masa Kesultanan Banjar dan kesultanan lainnya tetap terlihat dalam berbagai aspek hukum adat, perdata Islam, pendidikan, dan fatwa⁵⁷. Integrasi ini mencerminkan keberlanjutan dan adaptasi tradisi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional modern Indonesia yang ditemukan terutama dalam hal perdata seperti perkawinan dan warisan yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. Pengadilan Agama ini merupakan kelanjutan dari tradisi pengadilan agama di kesultanan-kesultanan, di mana ulama berperan penting dalam menegakkan hukum syariah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk harmonisasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Peran ulama dalam memberikan pendidikan hukum Islam dan mengeluarkan fatwa juga berlanjut hingga kini melalui lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pesantren. Meskipun hukum pidana Islam tidak sepenuhnya diterapkan di Indonesia, beberapa prinsipnya masih terlihat dalam undang-undang tertentu yang mencerminkan nilai-nilai moral Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kesultanan Banjar memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum Islam di Nusantara sejak abad ke-16. Kesultanan Banjar berhasil mengintegrasikan hukum adat dengan hukum Islam, menciptakan sistem hukum yang harmonis dan berkeadilan yang masih berpengaruh hingga masa kini. Melalui figur ulama terkemuka seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan kebijakan Sultan Adam yang merumuskan Undang-undang Sultan Adam, Kesultanan Banjar mampu membangun struktur hukum yang inklusif dan relevan dengan konteks lokal. Meskipun ada tantangan dalam harmonisasi kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini menemukan bahwa

⁵⁴ Rizki Susanto and Mera Muharani, “TRADISI MANDI PENGANTIN DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar),” *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 2, no. 2 (November 4, 2019): 229–43, <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1455>.

⁵⁵ Nurul Husni et al., “PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA” Volume 2, no. 2 (2023): 137–45.

⁵⁶ Habibah Fiteriana, “RELASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR,” *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 5, no. 1 (April 14, 2023): 23–29, <https://doi.org/10.23887/jabi.v5i1.57305>.

⁵⁷ Masykhur, “Titik Singgung Hukum Islam Dengan Hukum Adat Pada Naskah Perundang-Undangan Kerajaan Islam Di Nusantara.”

masyarakat Banjar mampu menerima dan menerapkan keduanya dengan baik, menunjukkan adaptivitas dan keberlanjutan tradisi hukum Islam.

Warisan hukum Islam dari Kesultanan Banjar tetap terlihat dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam hukum perdata Islam seperti perkawinan dan warisan yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. Tradisi pendidikan hukum Islam dan pemberian fatwa oleh ulama juga berlanjut melalui lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pesantren. Penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan dalam literatur tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum adat dan hukum Islam serta pengaruhnya terhadap praktik hukum kontemporer di Nusantara. Temuan ini menyarankan studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi kontribusi kesultanan lain di Nusantara dalam konteks serupa, guna memperkaya pemahaman tentang perkembangan hukum Islam di wilayah tersebut.

REFERENSI

- Abdurrahman, Abdurrahman. "UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM 1835 DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i1.453>.
- Al-Audah, Abd Rochim. "PEMIKIRAN POLITIK SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI: Dan Relevansinya Bagi Pembinaan Politik Hukum." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (December 4, 2019): 211–34. <https://doi.org/10.30868/am.v7i02.594>.
- Alfiyanoor. "Nilai-Nilai Dari Sikap Panglima Batur Dalam Perang Banjar," *Jurnal Internasional*: .31219/osf.io/eq5np 2022.
- Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakunya di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2 (August 11, 2018): 177–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Arviansyah, Muhammad Reza. "Struktur Sosial dan Pemerintahan Pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam." *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* 3, no. 2 (August 4, 2021): 122–31. <https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1195>.
- Buseri, Kamrani. "KESULTANAN BANJAR DAN KEPENTINGAN DAKWAH ISLAM." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (August 14, 2012). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i2.457>.
- Darmansyah, Ilyas, and Zuhrah. "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Pada Keluarga Beda Agama: (Studi di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)." *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (December 30, 2023): 150–61. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.44>.
- Effendi, Rustam. "STRUKTUR DAN MAKNA UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM PADA MASA KERAJAAN BANJAR KALIMANTAN SELATAN." *LITERA* 12, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.21831/ltr.v12i02.1586>.
- Eliza, Eliza, and Hudaidah Hudaidah. "Proses Islamisasi dan Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin." *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (August 30, 2021): 54–62. <https://doi.org/10.31258/hjps.1.2.54-62>.

- Erfan, Zainul, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 15, 2023): 694–717. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.197>.
- Fiteriana, Habibah. "RELASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR." *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 5, no. 1 (April 14, 2023): 23–29. <https://doi.org/10.23887/jabi.v5i1.57305>.
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (June 29, 2022): 433–47. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>.
- Hasan, Ahmadi. "ADAT BADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT BANJAR PADA MASA MENDATANG." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.414>.
- Hasan, Ahmadi, and Ali Mu'ammar. "Undang-Undang Sultan Adam Dalam Perspektif Politik Hukum Hindia-Belanda Pada Abad Ke-18 Dalam Penyusunan Hukum Positif Di Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (February 17, 2024): 346–66. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.444>.
- Hayati, Eza qurnia, and Alimni. "Islamisasi Ajaran Islam Di Nusantara." *AL-MANAR : Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (May 31, 2023): 69–78. <https://doi.org/10.36668/jal.v12i1.417>.
- Herlina. "BIOGRAFI SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI." OSF Preprints. May 23. doi:10.31219/osf.io/y8a7d., 2021.
- Husni, Nurul, Rahma Aulia Arsy, Hanifah Fitria, and Gusmaeli. "PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA" Volume 2, no. 2 (2023): 137–45.
- Ismail, Husni. "Tuhan, Manusia Dan Masyarakat Perspektif Ibn Khaldun" Vol. 9, no. 2 (2022).
- Ismaya, Renny, and Maman Saputra. "Embedded Economic Behavior in Baatar Jujuran of Banjar Tradition in Banjarmasin." *West Science Islamic Studies* 1, no. 01 (October 31, 2023): 86–92. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v1i01.303>.
- Itmam, Muhammad Shohibul, and Luluk Sekar Liyana. "KEDUDUKAN DAN STRATEGI HUKUM ISLAM DALAM POSITIVISASI HUKUM DI INDONESIA." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (June 24, 2019). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.5512>.
- Masykhur, Anis. "Titik Singgung Hukum Islam Dengan Hukum Adat Pada Naskah Perundang-Undangan Kerajaan Islam Di Nusantara." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 295–306. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3724>.
- Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, MD Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, and Abdul Jalil Salam. "Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (June 30, 2021): 55–71. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>.
- Miranti, Alfrida Dyah, and Lutfiah Ayundasari. "Kesultanan Banjar: Peranan Dalam Persebaran Islam Di Kalimantan (Abad XVI M - XIX M)." *Jurnal Integrasi Dan*

- Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 2 (February 28, 2021): 227–37. <https://doi.org/10.17977/um063v1i2p227-237>.
- . “Kesultanan Banjar: Peranan Dalam Persebaran Islam Di Kalimantan (Abad XVI M - XIX M).” *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 2 (February 28, 2021): 227–37. <https://doi.org/10.17977/um063v1i2p227-237>.
- Munisah, Munisah, Ahmadi Hasan, Gusti Muzainah, and Yusuf Setyadi. “Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, no. 1 (July 17, 2023): 50–60. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.10290>.
- Ningtiyas, Lintang Ayu, and Lutfiah Ayundasari. “SUNAN GESENG: THE CATALYST OF ISLAMIC RENAISSANCE IN 15TH CENTURY KEDIRI.” *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 20, no. 2 (December 28, 2023): 162–71. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i2.27802>.
- Parabi, Rizki, and Muhibban. “Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi Dan Agama.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (June 13, 2024): 399–405. <https://doi.org/10.62504/jimr615>.
- Phonna, Cut Natari Neubie. “Fungsi Ruang Kerajaan Peureulak.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (June 16, 2023): 1027–39. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.236>.
- Rahmassari, Betha, Ariza Umami, and Tirta Gautama. “Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif.” *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (August 10, 2023): 60–77. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.
- Rahmatillah, Nor Annisa, Syahrul Mubarok Subeitan, and Fatum Abubakar. “Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2023): 102–14. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2747>.
- Rodiah, Rodiah. “INSAN KAMIL DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD NAFIS AL-BANJARI DAN ABDUSH-SHAMAD AL-FALIMBÂNÎ DALAM KITAB AD-DURR AN-NAFIS DAN SIYAR AS-SÂLIKÎN (SEBUAH STUDI PERBANDINGAN).” *Jurnal Studia Insania* 3, no. 2 (October 31, 2015): 97–110. <https://doi.org/10.18592/jsti.v3i2.1118>.
- Rosyid, Mohammad Harun. “Kajian Pemikiran Konsep Tasawuf Insan Kamil Muhammad Nafis Al-Banjari Dalam Kitab Ad-Durr an-Nafis.” *Al-Widad* 1, no. 1 (December 1, 2022): 1–22. <https://doi.org/10.58405/aw.v1i1.8>.
- Rusdiyanto, Rusdiyanto. “KESULTANAN TERNATE DAN TIDORE.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (June 30, 2018). <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i1.631>.
- Sarkowi, S., and Agus Susilo. “Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, no. 1 (April 24, 2020): 14–27. <https://doi.org/10.14710/jscl.v5i1.21697>.
- Sarkowi, Sarkowi, and Muhamad Akip. “Kulturasi Ajaran Islam Melalui Sistem Dan Lembaga Pendidikan Islam Pada Masyarakat Masa Kesultanan Di Nusantara.” *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 1, no. 2 (July 31, 2019): 36–53. <https://doi.org/10.31540/sdg.v1i2.318>.

- Sartika, Dewi, Markhamah Markhamah, Main Sufanti, and Ali Imran Al Ma'ruf. "KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL MERDEKA SEJAK HATI KARYA AHMAD FUADI (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)." *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 6, no. 2 (November 20, 2023): 462–76. <https://doi.org/10.29408/sbs.v6i2.19818>.
- Sopian, Sopian, Dendi M. Agustiana, Eti Heryati, Nova Nova, and Ruslandi Ruslandi. "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten." *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (October 1, 2023): 621–29. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877>.
- Subiyakto, Bambang, Syaharuddin Syaharuddin, and Gazali Rahman. "NILAI-NILAI GOTONG ROYONG PADA TRADISI BAHAIL DALAM MASYARAKAT BANJAR DI DESA ANDHIKA SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS." *Vidya Karya* 31, no. 2 (November 2, 2017). <https://doi.org/10.20527/jvk.v31i2.3993>.
- Sugianto, Fajar, Vincensia Esti Purnama Sari, and Graceyana Jennifer. "KETIMPANGAN HAK BERBASIS GENDER DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU LAMAHOLOT | DiH: Jurnal Ilmu Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 17, no. 2 (Agustus 2021): 152–66.
- Sulaiman, M. Saman. "PEMBARUAN HUKUM ISLAM (Esensi, Urgensi Dan Kendala)." *Jurnal Islamika* 13, no. No. 1 (2013): 35–56.
- Susanto, Rizki, and Mera Muharani. "TRADISI MANDI PENGANTIN DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)." *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 2, no. 2 (November 4, 2019): 229–43. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1455>.
- Suwondo, Bambang. *SEJARAH DAERAH KALIMANTAN SELATAN*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Syafii, Ilham, and NDR Ayu Nurdiana. "Peran Islam Dalam Pembangunan Masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (July 5, 2023): 56–72. <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2512>.
- Syafrizal, Achmad. "SEJARAH ISLAM NUSANTARA." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (December 5, 2015): 235–53. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664>.
- Tahir, M. *SEJARAH DAKWAH ISLAM DI KALIMANTAN (Studi Pendekatan Dan Jaringan)*. Cetakan Pertama. Palembang-Indonesia: Bening Media Publishing, 2022.
- Widianto, Ahmad Arif, and Rose Fitria Lutfiana. "Meneguhkan Semangat Kemaslahatan: Masjid, Pemberdayaan Dan Transformasi Sosial," DOI: .30762/ask.v5i1.2872 2021.
- Zulvyanita, Freny, and Widhi Handoko. "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris." *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 686–700. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.